

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Tuhan membentuk mereka sejak dalam kandungan, anak adalah makhluk berdaulat yang mempunyai kehendak bebas. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari negara, masyarakat, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Sudah menjadi tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungannya.

Sebagai bagian dari hak asasi mereka, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum kepada anak agar mereka memperoleh rasa aman atas kehidupan dan penghidupannya (Mansur dan Gultom, 2007: 2). Beberapa Negara meratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Perjanjian Bangsa-Bangsa (PBB) No. 36 Tahun 1990 demi keberlangsungan perlindungan hak atas anak. Pada penelitian ini, Penulis mengambil sample 2 (dua) Negara di Asia yang meratifikasi peraturan tersebut. Negara Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden pada No. 36 Tahun 1990. Negara Malaysia meratifikasi melalui konvensi PBB tentang hak-hak anak (CRC) No. 611 Pada tahun 1995.

Berdasarkan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak tersebut, maka terdapat beberapa peraturan mengenai Anak. Peraturan di Indonesia tentang perlindungan anak mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menetapkan hak-hak anak, kewajiban perlindungan, dan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak.

Indonesia mengatur tentang pengertian anak, yaitu setiap orang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Malaysia memandang anak sebagai benih yang kelak akan menjadi anak. berkembang menjadi tatanan masyarakat. Masyarakat yang baik niscaya akan dibentuk oleh anak-anak yang dibesarkan di dalamnya (Juhari, 2013: 613).

Buruknya perlindungan anak di Indonesia mendapat kecaman keras dari sejumlah kelompok masyarakat. Ketika membandingkan negara-negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia, kami menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia memberikan tingkat perlindungan hukum yang berbeda terhadap anak. Saat ini, tidak jarang pelaku remaja melakukan kejahatan kekerasan di Indonesia, dan sistem perlindungan hukum yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Cara seorang remaja tumbuh dan berkembang akan berdampak besar pada bagaimana karakter dan kepercayaan diri mereka nantinya akan terbentuk. Anak seringkali mengalami perlakuan yang kejam bahkan

kekerasan pada masa tumbuh kembangnya (Analiya dan Arifin, 2022). Kekerasan diartikan sebagai penyerangan terhadap jiwa atau raga seseorang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menimbulkan kerugian bahkan kematian akibat perbuatannya (Santoso, 2003: 21).

Tujuan dari inisiatif perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua anak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan bahwa mereka dapat terlibat dalam semua aspek masyarakat, mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, dan menikmati hidup mereka semaksimal mungkin. karena martabat yang melekat pada mereka.

Anak-anak membutuhkan perlindungan ekstra ketika mereka berada dalam bahaya, ketika mereka berada dalam masalah hukum, ketika mereka menjadi anggota kelompok yang dilindungi, ketika mereka mempunyai pikiran seksual dan/atau ekonomi, ketika mereka kesakitan, ketika mereka menjadi korban narkoba atau alkohol. kecanduan, ketika mereka menjadi penyandang disabilitas, ketika mereka menjadi korban pengungkapan atau pemaparan, dan ketika mereka menjadi korban perdagangan orang.

Korban tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengakui bahwa anak-anak korban tindak pidana mempunyai hak yang harus dijunjung dan dipertahankan oleh pemerintah. Konsep pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, emosional, dan sosial anak korban tindak pidana merupakan salah satu prinsip dasar hukum Indonesia yang melindungi

anak korban tindak pidana.

Sementara itu, di Malaysia, UU Anak dan UU Keluarga Islam tahun 1984 sama-sama mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan diberikan perlindungan luas berdasarkan undang-undang ini, termasuk hak atas rehabilitasi, dukungan psikologis, dan perawatan medis. Selain itu, Malaysia memiliki peraturan unik yang mengatur rehabilitasi dan pembangunan kembali anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Ketika membandingkan perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak di Malaysia dan Indonesia, terdapat sejumlah kesamaan. Masing-masing pihak menyadari pentingnya melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, dan keduanya juga menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi bagi anak korban. Namun, terdapat juga perbedaan dalam prosedur dan mekanisme perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana antara kedua negara tersebut.

Pada Negara Malaysia, perlindungan anak diatur oleh beberapa peraturan. Undang-Undang Kanak-Kanak dan Remaja 2001 adalah undang-undang utama yang melibatkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan kanak-kanak di Malaysia. Peraturan yang lain, seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 yang memberikan kuasa kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melibatkan diri dalam kes-kes perlindungan kanak-kanak.

Negara Malaysia mengatur tentang hak kanak-kanak di dalam Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001. Perlindungan anak juga diselaraskan dengan Konvensi Hak Kanak-Kanak yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995. Pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, memainkan peranan penting dalam melaksanakan peraturan dan program perlindungan anak.

Menurut data, jumlah insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan jumlah dugaan kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 4.885 pada tahun 2018, 4.369 pada tahun 2019, dan 4.734 pada tahun 2020 (Nurmi, 2021: 2).

Statistik mengenai insiden kekerasan dan penelantaran anak tersedia di Malaysia. Malaysia juga mempunyai tingkat laporan kekerasan terhadap anak yang tinggi. Statistik yang diambil dari Sinar Harian membuktikan hal ini. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Pembangunan Perempuan (KPWKM) Siti Zailah Mohd Yusoff di House of Commons, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 5.578 pada tahun 2018 menjadi 6.061 pada tahun 2019 dan 3.865 pada bulan Januari hingga September 2020. (Nurmi, 2021: 2).

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar kewenangan organisasi pemerintahan otonom yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut peraturan tersebut, hal-hal tersebut berkontribusi dalam meningkatkan

efektivitas upaya perlindungan anak. Organisasi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia diperlukan mengingat meningkatnya masalah kekerasan dan penelantaran anak. Melindungi anak dari kekerasan yang berasal dari upaya orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anak merupakan salah satu bidang yang menonjol dari KPAI (Melati, 2015: 34).

Meskipun terdapat beberapa variasi, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan menjamin hak-hak dasar mereka. Sebagai gambaran, kerangka hukum perlindungan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Malaysia adalah hukum utama yang mengatur perlindungan anak.

Kedua negara memiliki undang-undang dan peraturan lainnya yang mendukung aspek perlindungan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Perbedaannya terhadap kedua negara tersebut terdapat dalam rincian implementasi dan fokus spesifik setiap negara terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Komparatif antara Indonesia dan Malaysia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penelitian skripsi ini mempunyai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana studi komparatif terhadap prosedur perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian skripsi ini mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Konsep perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia.
2. Studi komparatif terhadap prosedur perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat membantu dalam pemahaman konsep dasar hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia. Ini melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di kedua negara. Pemahaman mendalam

terhadap dasar teoritis akan membantu penyusunan peraturan yang lebih baik dan relevan untuk melindungi hak anak.

- b. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan hukum anak antara Indonesia dan Malaysia. Mengetahui perbedaan-perbedaan ini akan memberikan dasar untuk merekomendasikan perubahan hukum atau penyempurnaan yang mungkin diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum anak yang lebih efektif di kedua negara.

2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pandangan langsung tentang efektivitas prosedur perlindungan hukum KPAI di Indonesia dan setara di Malaysia. Hasil-hasil ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan atau menyempurnakan sistem perlindungan anak, termasuk mengidentifikasi area di mana implementasi peraturan dapat diperkuat.
- b. Penelitian ini dapat membuka jalur pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang merupakan proses mengidentifikasi doktrin, norma, dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul. (Marzuki, 2007: 35).

2. Objek Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah subjek apa pun, dalam format apa pun, yang dipilih peneliti untuk diselidiki guna mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan (Riskandiani, 2020: 49). Konsep dan Prosedur pemberian perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan menjadi fokus penelitian yang membandingkan antar negara.

3. Sumber Data

Pengertian “sumber data” seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto” adalah kesatuan yang menjadi sumber data penelitian. Baik data yang sudah ada maupun informasi yang dikumpulkan dari sumber lain dipertimbangkan ketika memutuskan pendekatan pengumpulan data, kata Nur Indrianto dan Bambang Supomo (Camila, 2019: 28).

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder sebagai informasinya. Data sekunder menurut Sugiyono (Iii, 2018:33) adalah informasi yang tidak berasal langsung dari sumbernya melainkan berasal dari sumber lain, misalnya individu atau dokumen lain. Kajian ini mengacu pada sumber sekunder seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak, dan karya ilmiah mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan (analisis komparatif Indonesia dan Malaysia). Dokumen hukum yang menjadi sumber data sekunder antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

dokumen hukum utama Konsultasikan sumber daya hukum yang memiliki dampak hukum langsung, seperti undang-undang dan peraturan.

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Malaysia akta 611 akta kanak-kanak 2001

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah sumber informasi yang menyajikan atau menginterpretasikan informasi yang berasal dari sumber pertama. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan artikel hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber informasi yang menyajikan atau merangkum informasi dari bahan sekunder. Dengan kata lain, bahan sekunder mengolah data dari sumber utama, sedangkan bahan tersier menyajikan informasi yang telah diolah dari bahan sekunder. Kamus hukum, website, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan contoh sumber hukum tersier.

4. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan teknik pendekatan hukum sebagai strategi pendekatan dalam penelitiannya. Soerjono Soekanto mengartikan pendekatan yuridis sebagai penelitian hukum yang melibatkan pencarian hukum, aturan, dan publikasi yang relevan dengan subjek yang sedang dipelajari, serta menelusuri bahan pustaka atau data sekunder sebagai titik tolak penyelidikan (Soekanto, 2001: 13). Pendekatan Statuta, Hal ini mencakup meninjau setiap undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang ada saat ini, memperkuat

penyelidikan ini. Penggunaan peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah metode legislasi. (Fajar, 2010: 157).

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Sugiyono menegaskan, tinjauan pustaka berkaitan dengan penyelidikan teoretis dan sumber-sumber orang lain mengenai adat istiadat, prinsip, dan budaya yang berkembang dalam lingkungan sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), temuan penelitian juga akan memiliki kredibilitas yang lebih besar jika didukung oleh gambar atau karya sastra dan kreatif yang telah dipublikasikan sebelumnya. Studi pustaka ini bertujuan untuk mencari informasi terkait konsep prosedur perlindungan hukum bagi anak yang ada di Indonesia maupun di Malaysia.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, Untuk menyusun laporan dan informasi yang dapat membantu pembelajaran, dokumentasi adalah tindakan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, arsip, makalah, gambar tertulis,

dan gambar (Sugiyono, 2018: 476). Dokumentasi dilakukan untuk menunjang penelitian guna melengkapi lampiran atau sebagai penghubung pada isi penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode seperti pengumpulan data sistematis, pencarian, dan analisis merupakan bagian dari pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan informasi dari permasalahan yang akan dibahas untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan menghubungkan gagasan Munawir Sjadzali dengan setting Indonesia (Suyanto, 2005: 56).